

**PELATIHAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
GURU-GURU SMA N.1 SANDEN BANTUL**



Oleh :

Dr. Roswita L. Tobing, M.Hum
NIP.19600414 198803 2 001

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

PELATIHAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN GURU-GURU SMA N.1 SANDEN BANTUL

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah memberi pelatihan mengembangkan perangkat pembelajaran oleh Dosen jurusan Pendidikan Bahasa Prancis FBS UNY. Kegiatan PPM ini berupa pengembangan Silabus dan RPP bagi guru guru SMA negeri 1 Sanden Bantul. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran oleh guru di tempat tugasnya. Metode yang dilakukan dalam kegiatan PPM oleh kelompok dosen Prodi Pendidikan Bahasa Prancis ini adalah metode diskusi dan kerja kelompok. Diskusi dilakukan untuk saling tukar pengalaman baik oleh pemateri dengan guru maupun antar guru peserta kegiatan. Pada kegiatan workshop, guru-guru akan dibagi dalam beberapa kelompok. Pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari tanggal 17 dan 18 juni 2019, hal ini dimaksudkan agar peserta mampu menyusun dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta merasa perlu untuk dilakukan kegiatan serupa karena perangkat pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran

Kata Kunci: Pelatihan, Perangkat Pembelajaran, Guru-guru

TRAINING OF LEARNING DEVELOPMENT FOR TEACHERS ON SMA N.1 SANDEN BANTUL

Abstract

The purpose of this activity is to provide training to develop learning tools by FBS UNY's French Language Education Lecturer. The PPM activity is in the form of developing syllabus and lesson plans for teachers of Sanden Bantul 1 High School. With this activity it is expected to improve the quality of learning by teachers in their assignments. The method used in the PPM activities by groups of lecturers in the French Language Study Program is the method of discussion and group work. The discussion was conducted to exchange experiences between the presenters and the teacher and between the teachers participating in the activity. In the workshop activities, the teachers will be divided into groups. This training was held for 2 days on 17 and 18 June 2019, this was intended so that participants were able to compile and implement learning tools. The results of the training show that participants feel the need for similar activities because learning tools are important in the learning process

Keywords: Training, Learning Tools, Teachers

A. Pendahuluan

Perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran. Rusman (2012: 49) mengemukakan bahwa: perangkat pembelajaran adalah alat

kelengkapan yang digunakan untuk pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut Akbar (2013: 1) mengemukakan bahwa “Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penjelasan di atas dilengkapi pula oleh paparan Zuhdan, dkk. (2011: 16) yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran merupakan alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan: penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran merupakan hal yang penting untuk disiapkan oleh guru sebelum proses pembelajaran. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa perangkat pembelajaran dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi diri sebagai upaya peningkatan profesionalisme. Dengan perangkat pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan proses pembelajaran akan lebih efektif

B. Metode Kegiatan PPM

Metode yang dilakukan dalam kegiatan PPM oleh kelompok dosen Prodi Pendidikan Bahasa Prancis ini adalah metode diskusi dan kerja kelompok. Diskusi dilakukan untuk saling tukar pengalaman baik oleh pemateri dengan guru maupun antar guru peserta kegiatan. Pada kegiatan workshop, guru-guru akan dibagi dalam beberapa kelompok.

C. Pelaksanaan Kegiatan PPM

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2019 di SMA Negeri 1 Sanden Bantul. Sebanyak 45 guru terlibat sebagai peserta. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pelatihan kepada dewan guru SMA Negeri 1 Sanden Bantul tentang penyusunan Perangkat 16

Perencanaan Pembelajaran yakni RPP, karena pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh dewan guru untuk bisa mengembangkan perangkat pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Kegiatan dimulai pukul 08.30 diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh MC bapak Drs. Mulyana. Sambutan pertama oleh wakil kepala sekolah bapak Drs. Mursid Purwanta sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 1 Sanden Bantul. Beliau mengucapkan banyak terimakasih atas kunjungan para Dosen Jurusan pendidikan Bahasa Prancis FBS Universitas Negeri Yogyakarta dan mudah-mudahan ada kelanjutan kerjasama dalam hal apapun untuk kedepannya. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan PPM ini mudah-mudahan memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk para guru SMA negeri Sanden Bantul. Setelah pembukaan dilanjutkan kegiatan inti yaitu pemaparan konsep, strategi, Implementasi Kurikulum 2013 oleh pemateri pertama yakni ibu Dr. Roswita LT M.Hum semua guru yang hadir dalam pelatihan tersebut mendengarkan dengan seksama dan merespon baik atas pemaparan yang dijelaskan dalam kegiatan tanya jawab terkait Kurikulum 2013. Kemudian diberikan pemaparan pengembangan perangkat perencanaan pembelajaran oleh Dra. Alice Armini M.Hum., Dra. Siti Perdi Rahayu M.Hum, dan Herman M.Pd. Adapun materi pelatihan sbb : 1. Teknik penyusunan RPP 2. Teknik penyusunan buku siswa 3. Teknik penyusunan lembar kerja siswa Setelah itu guru-guru langsung praktek menyusun rencana perencanaan pembelajaran (RPP) dibina oleh para pemateri. Pelatihan penyusunan RPP berlangsung dengan lancar dan 17 dibuat 5 kelompok yaitu IPS, IPA, Bahasa, Olah raga dan seni sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. semua guru aktif dalam menyusun perangkat perencanaan pembelajaran sampai dengan selesai. Sebelum acara berakhir diadakan kegiatan evaluasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan meminta masing-masing kelompok guru mempresentasikan hasil penyusunan perangkat pembelajaran, dengan menunjukkan pengembangan perangkat pembelajaran pada masing-masing pokok bahasan

yang disampaikan. Diakhir acara beberapa guru memberikan testimoni kegiatan yang menyatakan bahwa sangat berterimakasih mendapat pelatihan dari para dosen sehingga para guru lebih memahami dalam menyusun perangkat perencanaan pembelajaran.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bagi guru di SMA negeri 1 Sanden Bantul telah mampu meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajar. Hal ini dapat dilihat dari data persentase kehadiran guru peserta pelatihan sebesar 100%, respons positif guru terhadap kegiatan pelatihan sebesar 90,96%, dan 84% dari total guru telah berhasil mengembangkan perangkat pembelajaran Guru juga telah berhasil mengimplementasikan perangkat pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga secara langsung dapat memperbaiki kualitas pembelajaran sesuai harapan program

D. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pelatihan sejenis untuk meningkatkan kompetensi guru. Hasil kegiatan ini masih perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pendampingan secara kontinu sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

Tingkat partisipasi dan antusiasme guru peserta pelatihan dalam kegiatan ini sangat tinggi. Hal ini dapat dijadikan masukan dalam kegiatan pelatihan berikutnya di SMA negeri 1 Sanden Bantul. Dukungan dari berbagai pihak yang meliputi kepala LPPMP, Dekan FBS UNY, Kepala Sekolah, dan guru-guru sangat baik sehingga sangat perlu untuk dipertahankan agar dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu guru-guru dalam meningkatkan kompetensi pedagoginya.

Berikut foto kegiatan pelatihan berikutnya di SMA negeri 1 Sanden Bantul.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Jalan Colombo 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207; Faksimili. (0274) 548207
Laman: fbs.uny.ac.id; Surel: fbs@uny.ac.id

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPM) TAHUN 2019
NOMOR : 334 / UN34.12 / PP / 2019**

Pada hari ini Jumat tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum. : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dra. Alice Armini, M.Hum. : Ketua Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari 18 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Surat keputusan sebagai Dekan Nomor 1080 / UN34 / KP Tahun 2017
 2. DIPA BLU UNY Tahun 2019 No. : SP DIPA-042.01.2.4000904/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul: "Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Guru-Guru SMA N 1 Surakarta"
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan dana Pengabdian Pada Masyarakat yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNY Tahun 2019 No. : SP DIPA-042.01.2.4000904/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana pasal 1 sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dana Pengabdian Pada Masyarakat ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Bahasa dan Seni UNY dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama 70% sebesar dari Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 5.250.000,00 (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap Kedua 30% sebesar dari Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 2.250.000,00 (Dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir hasil pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA dengan bukti cetak hasil verifikasi oleh tim paling lambat tanggal **30 Agustus 2019**.

Pasal 4
PETANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - a. Laporan akhir hasil Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk *softcopy* (*.pdf) dan diunggah ke dalam sistem www.simppm.lppm.uny.ac.id paling lambat **30 Agustus 2019**
 - b. Laporan hasil Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* (2 eksemplar) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - c. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - d. Warna cover Putih
 - e. Di bagian bawah cover ditulis :
Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Tahun Anggaran 2019
- (2) Mempresentasikan hasil Pengabdian Pada Masyarakat nya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni UNY
- (3) Mengikuti Seminar dari Awal sampai dengan selesai
- (4) Memanfaatkan hasil Pengabdian Pada Masyarakat untuk proses bahan mengajar;
- (5) Publikasi hasil Pengabdian Pada Masyarakat nya submit pada prosiding atau Jurnal bereputasi.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dan laporan penggunaan keuangan dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy*

sebanyak 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal **10 Agustus 2019** disertai cetak bukti hasil verifikasi, serta mengunggah laporan tersebut ke www.simppm.lppm.uny.ac.id.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (3) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana Pengabdian Pada Masyarakat menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (5) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA

Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Pengabdian Pada Masyarakat oleh Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Bagi Pengabdian yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian Pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan Pengabdian Pada Masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Pengabdian Pada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana Pengabdian Pada Masyarakat yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 7 HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- (1) Hasil Pengabdian Pada Masyarakat berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Pengabdian Pada Masyarakat berupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.


Pasal 8
KEADAAN KAHAR

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam kontrak sebagai akibat *Force Majeure* yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya kontrak, antara lain : perang, perang saudara, blokade ekonomi, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, pemogokan, epidemis, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin ribut, gangguan navigasi, tindakan pemerintah dibidang moneter. *Force Majeure* di atas harus disahkan kebenarannya oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
Ketua Pengabdian Pada Masyarakat ,



Dra. Alice Armini, M.Hum.
NIP 195706271985112002

PIHAK PERTAMA
Dekan



Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.
NIP 195712311983032004

